



UIN SUSKA RIAU

**PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN  
PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Studi kasus (Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MUHAMAD ARIF  
11425104143**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU - PEKANBARU**

**1443 H / 2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari suatu karya tanpa menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN  
PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Studi kasus Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan  
(Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah (S.E)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MUHAMAD ARIF  
11425104143**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU - PEKANBARU**

**1443 H / 2022 M**

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Pekanbaru, 10 November 2021

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum

UIN Suska Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat,


Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta meberikan petunju menengarkan perbaikan-perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Muhamad Arif yang berjudul: **"PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( kajian UEK Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)".** Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Serjana Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harap kami semoga dalam waktu dekat ini saudara Muhamad Arif dapat dipanggil untuk diuji dalam siding munaqasyah di Fakultas Syariah dn Hukum.

Demikian harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat sebagaimana adanya.

Wassalam

Pembimbing,

  
**Dr. Syahpawi, S. Ag. M. Sh**  
**NIP 197303072007011032**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbariyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Muhamad Arif**  
 NIM : 11425104143  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at / 3 Desember 2021  
 Waktu : 14.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Desember 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, S. E., M. Si**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M, Ag**

Penguji I  
**Dr. Amrul Muzan, M. Ag**

Penguji II  
**Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag**

Mengetahui:  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP: 19741006 200501 1 005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Arif

NIM : 11425104143

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 31 Juli 1996

Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**“PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



**MUHAMAD ARIF**  
**NIM.11425104143**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

### **PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**

Oleh :

**MUHAMAD ARIF  
NIM. 11425104143**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Barat Kelurahan Sidomulyo Barat. Adapun permasalahan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Koperasi Usaha Kelurahan (UEK) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Koperasi Usaha Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam pada kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara. Selanjutnya teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui di lapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan data yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Didalam penelitian ini, peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) dalam meningkatkan produktivitas usaha ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam dilihat dari tujuan program UEK-SP bagi anggota, yaitu berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat dan tercapainya kesejahteraan anggota. Hasil dari pengukuran pada masing- masing sub indikator penelitian yang dilakukan terlihat bahwa peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) dalam meningkatkan produktivitas usaha ekonomi masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan menurut perspektif ekonomi Islam terlaksana dalam kategori sangat efektif dan tidak bertentangan.

**Keyword: Peran, Perspektif Islam, Program UEK-SP**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Alhamdulillah Rabbil'aalamin segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Perana Koperasi UEK Dalam Meningkatkan Produktifitas Usaha Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih untuk itu penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah jazakumullohukhoiroo* dan terimakasih yang tulus kepada :

1. Kepada Orang Tua terkhusus kepada ibunda Eradayeti yang telah memberikan do'a dan dukungan, dan ayah iyen yang mendukung secara materi dan non materi
2. Kepada kakak saya Eva Erpiyenti,S.Kom yang tak bosan-bosan memberi masukan dan bantuan dalam penyusunan sekripsi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag beserta Wakil Dekan I, II dan III.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Syahpawi S.Ag, M.Sh yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag., M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, serta Ibu Elsa.
7. Penasehat Akademis Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin M.A yang telah memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran kepada penulis.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
9. Kepada Pak H. Edi Susanto,S.H. selaku Bapak Lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
10. Kepada teman-teman Alvi Bustal SE, Taufik Ramadan SE, yang sangat membantu saya dalam mengurus semua proses administrasi dan menghantar revisi mulai dari pengajuan judul sampai ke validasi wisuda.
11. Kepada seluruh staf UEK yang telah banyak membantu peneliti memberikan data-data yang diperlukan, dan meluangkan waktunya.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh





- UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebab itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan ataupun keliruan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 25 Agustus 2021

Penulis

**MUHAMAD ARIF**  
**NIM. 11425104143**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	15
A. Kelurahan Sidomulyo Barat .....	15
B. Kepengurusan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Sidomulyo Barat .....	17
C. Tugas dan Tanggungjawab Pengelola UEK .....	17
D. Visi dan Misi UEK-SP Kelurahan Sidomulyo Barat .....	21
E. Tujuan dan Manfaat UEK .....	22
<b>BAB III TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	24
A. Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) .....	24
B. Ekonomi Kerakyatan .....	25
C. Ciri-ciri Ekonomi Kerakyatan .....	29
D. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan .....	31
E. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Kerakyatan .....	33
F. Peminjaman di Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) .....	34
G. Nasabah .....	36
H. Karakter Nasabah .....	36

I. Pendapatan Masyarakat .....	37
J. Pengeluaran .....	39
K. Sanksi .....	39
L. Produktifitas Usaha Menurut Ekonomi Islam.....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Sidomulyo Barat melalui program simpan pinjam dalam upaya meningkatkan produksi usaha ekonomi masyarakat .....	44
B. Tinjauan usaha ekonomi simpan pinjam menurut Islam .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR TABEL

Data Statistik Kependudukan Kelurahan Sidomulyo Barat..	16
Jumlah Nasabah / Usaha dan Pinjaman UEK-SP Sidomulyo Barat .....	48
Jawaban Anggota Koperasi Terhadap Pertanyaan Jumlah Omset Sebelum dan Sesudah Melakukan Peminjaman Dana .....	52
Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Luas Area Sebelum dan Sesudah Melakukan Peminjaman Dana .....	53
Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Jumlah Karyawan/ Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Melakukan Peminjaman Dana .....	54
Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Jumlah Pelanggan Sebelum dan Sesudah Melakukan Peminjaman Dana .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Kelembagaan UEK-SP Kelurahan Sidomulyo Barat

23



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.

---

<sup>1</sup>Baswir Revrison, 2000: Koperasi Indonesia, Yogyakarta BPFE UGM, hal 1



Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para Anggotanya<sup>2</sup>

Organisasi koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis<sup>3</sup>

Upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mengacu perubahan dalam masyarakat yang awalnya tergantung pada bantuan-bantuan, menjadi mandiri dalam berusaha dan meningkatkan kesejahteraan dan akhirnya dapat bersinergi dengan sesama lingkungannya dalam suasana saling ketergantungan. Dalam hal ini dibutuhkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di mana kesejahteraan dalam arti aman sentosa, makmur, dan selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran

Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.

Upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mengacu perubahan dalam masyarakat yang awalnya tergantung pada

<sup>2</sup> Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: Koperasi : Teori dan Praktik, Jakarta: Erlangga hal 17

<sup>3</sup> Rudianto 2010 Akutansi Koperasi, Jakarta: Erlangga hal.3



© Hak Cipta © UIN Suska Riau  
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan-bantuan, menjadi mandiri dalam berusaha dan meningkatkan kesejahteraan dan akhirnya dapat bersinergi dengan sesama lingkungannya dalam suasana saling bergantungan. Dalam hal ini dibutuhkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan dalam arti aman sentosa, makmur, dan selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran<sup>4</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan yang didapat dalam masyarakat adalah bersumber dari kebutuhan yang terbatas. Biasanya manusia tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai. Apabila kebutuhan masa lalu sudah di penuhi maka timbul keinginan akan kebutuhan yang belum terwujud. Di negara miskin hal ini seperti memang lumrah konsumsi makanan yang masih rendah dan perumahan kurang memadai telah mendorong masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi<sup>5</sup>

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru bagi umat manusia. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan. Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua efek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual termasuk upaya dalam mengembangkan usaha guna mengurangi beban kemiskinan.

<sup>4</sup>Rudi Amir, *Pengertian kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat*, Artikel di akses pada 06 Februari 2017

<sup>5</sup>Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 6.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyatakannya sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Stage Islamic University of Sumatra

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ”

Firman Allah SWT diatas jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materil maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang paris besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>6</sup>.

Ekonomi merupakan ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Keiatan ekonomi dalam masyarakat adaalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi<sup>7</sup>.

Dalam bidang ekonomi, Islam mempunyai tuntutan kehidupan berekonomi sendiri yang pada prinsipnya mengajarkan pada manusia bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia itu harus berusaha dan berupaya membuka peluang

<sup>6</sup>Mustafa Edwin nasution, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 2

<sup>7</sup>M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*: (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UI

usaha apapun bentuknya. Ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat At-  
 Taha ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسِيرَی اللّٰهِ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dari firman Allah diatas, dijelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melaksanakan suatu pekerjaan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi saja, akan tetapi kita harus melihat kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan akhirat.

Dalam Islam istilah ekonomi dikenal dengan mu'amalah yaitu aktivitas untuk menghasilkan duniawi untuk keselamatan akhirat. Menurut Muhammad Yusuf Musa mu'amalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Perbedaan masalah ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah terletak pada penyelesaiannya, karena dalam ekonomi Islam pemecahannya diselesaikan berdasarkan sumber-sumber hukum dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist. Keempat tersebut mendasari setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran dan transaksi<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 28.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin  
 Hake Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpan pinjam adalah simpanan yang di kumpulkan bersama dan di berikan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha, dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang di perlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan pada saat itu, pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman. Dalam transaksi pinjaman, peminjamannya harus berbentuk uang, sewaktu jatuh tempo dikembalikan dalam bentuk uang. Dalam Islam simpan-pinjam dikenal dengan nama Qardh, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali<sup>9</sup>.

Di Kecamatan Tampan khususnya Kelurahan Sidomulyo Barat program pemberdayaan ekonomi masyarakat diwujudkan dalam bentuk Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui usaha yang dijalankan.

Di Kelurahan Sidomulyo Barat Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) menerapkan system simpan pinjam bagi anggota-anggotanya. Anggota yang tergabung di dalamnya diberikan beberapa persyaratan diantaranya harus warga masyarakat tempatan dan terpenting lagi harus mempunyai unit usaha. Anggota yang telah lulus seleksi administrasi diharuskan menyimpan dana awal sebesar minimal Rp.20.000 di Koperasi UEK. Selanjutnya anggota akan diberikan dana pinjaman modal untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Besar

<sup>9</sup> Muhammad Ayub, *Understanding, Islamic Finance- AZ Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia ,2009), hal .111-115.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pinjaman modal tergantung kepada besarnya dana yang diajukan masing-masing anggota dengan jangka waktu maksimal lima bulan. Dalam setiap pinjaman modal Koperasi UEK akan mengambil keuntungan sebesar 10%. Jadi jika anggota mengajukan pinjaman modal Rp.1000.000.- maka diwajibkan mengembalikan dana sebesar Rp. 1.100.000.-. Untuk mengutip uang pinjaman tersebut

maka petugas dari Koperasi UEK akan mendatangi anggota setiap harinya. Dengan datangnya petugas dari UEK setiap hari ini sekaligus memantau usaha yang dijalankan para anggota<sup>10</sup>

Perekonomian mereka yang meningkat dikarenakan mereka memanfaatkan modal tersebut, Sebagai contoh, salah satu nasabah yang berhasil mengembangkan usahanya melalui peminjaman dana dari Koperasi UEK yang bernama Ibu T.Ermalinda<sup>11</sup>, yang awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga, ia meminjam dana UEK tersebut dan memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan usaha *laundry* yang telah dibukanya selama dua tahun . Keuntungan yang ia dapat dari pengembangan usaha *loundry* tersebut ia gunakan untuk membantu suaminya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebagian ia sisihkan untuk keperluan sekolah anaknya.

Selain ibu T. Ermalinda, ada juga masyarakat yang meminjam tapi mereka tidak memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan hanya bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Padahal dalam keseharian mata pencaharian sama dengan nasabah yang mengembangkan usahanya.

Dengan mengemukakan hal-hal diatas, maka penulis ingin meneliti masalah ini dan mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah, dengan judul “**PERAN**

<sup>10</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Marnia Ketua UEK Kelurahan Sidomulyo Barat, 02 Januari 2019.

<sup>11</sup> T.Ermalinda, (peminjam), Wawancara, Kelurahan Sidomulyo Barat, 11 Januari 2019.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencari sumber dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: sebuah (Studi kasus di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).**

### **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pokok permasalahan penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan melalui program Simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?



#### D.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~D~~ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran Koperasi Usaha Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam pada kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pengelola Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kecenderungan penulis memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui Peran dana UEK-SP (Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan - Simpan Pinjam) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Selain itu juga mudah dijangkau dan diharapkan data-data dapat dikumpulkan seakurat mungkin.

### Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) dan masyarakat yang menjadi nasabah Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) di wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

#### Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menjadi anggota dan nasabah Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) serta pengelola



UIN SUSKA RIAU  
 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Hal: Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) yang berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini *adalah total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi<sup>2</sup>. Alasan mengambil teknik ini adalah jumlah populasi yang kurang dari 100. Sehingga seluruh jumlah populasi di jadikan sampel penelitian, yaitu berjumlah 40 orang.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

Data Primer: Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pengurus dan pengelola Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) dan Masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK).

Data Sekunder: Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang Koperasi Usaha Ekonomi yang mempunyai program simpan pinjam serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya dilapangan.

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 35.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Penulisan melakukan wawancara dengan pengelola Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) dan masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) yang menjadi nasabah dalam program simpan pinjam.

Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data, dokumen-dokumen tentang peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### Analisa Data

Dalam penganalisaan data ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, disuasioner ditabulasi kemudian dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

### Metode Penulisan

Untuk mengelola data dan menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

### **Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memahami maka penulis perlu membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Merupakan bab yang terdiri dari sejarah berdirinya UEK di Kelurahan Sidomulyo Barat, demografis Kelurahan Sidomulyo Barat, mata pencaharian penduduk, struktur organisasi Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK), Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan, visi dan misi Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK), tujuan dan manfaat Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK).

#### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Merupakan bab yang terdiri dari pengertian Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK), peraturan-peraturan peminjaman di Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK), nasabah, pendapatan masyarakat, pengeluaran, karakter nasabah, sanksi.



#### **BAB IV:**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) melalui program simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, faktor pendukung dan penghambat Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Tinjauan usaha Ekonomi menurut Islam dan Sistem Kontrak dalam Ekonomi Islam.

#### **BAB V :**

#### **MERUPAKAN BAB KESIMPULAN DAN SARAN.**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kelurahan Sidomulyo Barat.

Kelurahan Sidomulyo Barat terletak di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Rukun Warga (RW) dan 76 Rukun Tetangga (RT) yang dihuni berbagai macam suku antara lain, suku Jawa, Melayu, Batak, dan Minang. Adapun batas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat ; disebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Delima, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai.

Wilayah Sidomulyo Barat secara keseluruhan merupakan dataran rendah, terdapat banyak pertokoan, perkantoran dan sekolah. Lahan yang luas disamping sebagian besar merupakan wilayah perumahan juga terdapat lahan kosong yang ditumbuhi oleh semak dan adanya perkebunan rakyat. Masyarakatnya yang heterogen baik secara social dan ekonomi tercermin dari berbagai suku yang tinggal di wilayah ini dan adanya berbagai macam profesi dan usaha. Umumnya masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat bergerak di bidang perdagangan dan industry jasa serta sebagai karyawan maupun pegawai. Secara keseluruhan data kependudukan di Sidomulyo Barat dapat dilihat pada table berikut:



**Tabel 2.1 :**  
**Data Statistik Kependudukan**  
**Kelurahan Sidomulyo Barat**

	URAIAN	JUMLAH	JIWA/KK
	Jumlah RW	22	
	Jumlah RT	110	
	Jumlah KK	7.961	KK
4	Jumlah Penduduk:	36.533	Jiwa
a.	Laki-laki	16.762	Jiwa
b.	Perempuan	19.771	Jiwa
5	Jumlah Penduduk Kurang Mampu:	1.148	Jiwa
a.	Laki-laki	473	Jiwa
b.	Perempuan	675	Jiwa
6	Jumlah KK Kurang Mampu	253	KK

Sumber: Data Kelurahan Sidomulyo Barat

Pada tahun 2009 pemerintah melalui program PMPN Mandiri mulai menyebar di wilayah Kota Pekanbaru. Begitu juga dengan wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat yang ditandai dengan diadakannya pertemuan guna pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2009. LKM inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) wilayah hukum Kelurahan Sidomulyo Barat dan bertahan sampai saat ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Kepengurusan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Sidomulyo Barat.

Secara struktural maka kepengurusan UEK – SP di Kelurahan Sidomulyo

terdiri atas:

Otoritas, terdiri dari

- a. Lurah
- b. LPM
- c. Tokoh Perempuan

Tugas dan fungsi Otoritas ini adalah sebagai pemegang dan penanggung

jawab dana yang ada di rekening Kelurahan.

KPM

Mempunyai tugas :

- a. Menginformasikan keberadaan UEK ke masyarakat dan berkoordinasi dengan pendamping kelurahan.
- b. Mendampingi analisis melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana UEK.

Pengelola UEK.

## C. Tugas dan Tanggungjawab Pengelola UEK

1. Ketua

Mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin organisasi UEK-SP
2. Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada UEK-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan atau perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UEK-SP.
  - Mengawasi perputaran dana UEK-SP.
  - Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Lurah serta pendamping kelurahan.
  - Melakukan kordinasi dengan aparat kelurahan, pengawas, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa, Koordinator Daerah, KPM serta pihak lain yang terkait dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Dana Usaha Kelurahan.
- g. Membangun jaringan kerja terhadap pihak terkait dalam rangka pembangunan lembaga UEK-SP.
- h. Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
  - Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan dana usaha kelurahan kepada masyarakat.
  - Menandatangani specimen rekening UEK-SP dan rekening Simpanan Pinjaman pada Bank yang ditunjuk.
  - Mengevaluasi dan memutuskan besarnya pinjaman yang diajukan kepada UEK-SP.
  - Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha kelurahan difasilitasi oleh pendamping kelurahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha kelurahan dan didampingi oleh pendamping kelurahan.

Mempunyai tugas sebagai berikut:

Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.

- n. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan.
  - o. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP secara periodic atau sewaktu-waktu diperlukan.
  - d. Menandatangani specimen rekening UEK-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
  - e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Kelurahan dengan difasilitasi oleh Pendamping Kelurahan.
- Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersimpan di Bank.
- Melakukan penagihan terhadap kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan dengan didampingi Pendamping Kelurahan.

### 3. Staf Dana Usaha:

- Berfungsi sebagai sekretaris
- Membantu di bidang keuangan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan dengan didampingi Pendamping Kelurahan.
  - Membantu bidang administrasi umum.
  - Menginformasikan laoran keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Kelurahan pada papan informasi secara rutin
  - Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada Ketua UEK-SP.
  - Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan Dana Usaha Kelurahan.
- h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan difasilitasi Pendamping Kelurahan.
  - Bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UEK-SP serta administrasi lainnya.
- i. Staf Analisis Kredit.
  - Melakukan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UEK-SP.
  - Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
    - Cek fisik kelayakan tempat usaha
    - Cek fisik kelayakan agunan
    - Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mencari informasi pada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
- Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan
- Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan
- Melakukan umpan balik pada calon peminjam
- Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas DUK, KPM, Pengawas Umum, Pengelola, Pendamping Kelurahan.
- Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan didampingi oleh Pendamping Kelurahan.

#### **D. Visi dan Misi UEK – SP Kelurahan Sidomulyo Barat**

##### **VISI :**

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui permodalan usaha demi terwujudnya Pekanbaru Smart City Madani.

##### **MISI:**

- a. Menjadikan program pemberdayaan kelurahan sebagai program unggulan Kota Pekanbaru.
- b. Memberikan permodalan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. Menciptakan UMKM yang mandiri dan maju
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat.



## E. Tujuan dan Manfaat UEK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha kelurahan.

Memperkuat kelembagaan masyarakat.

Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/ prasarana masyarakat kelurahan

Mendorong kelembagaan system pembangunan partisipatif

Untuk melayani masyarakat yang berdomisili di kelurahan dan sekitarnya yang kegiatan utamanya di bidang simpan pinjam dan senantiasa akan mengembangkan bidang-bidang usaha lain sesuai dengan perkembangan zaman.


UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR KELEMBAGAAN UEK-SP**  
**KELURAHAN SIDOMULYO BARAT**



**Keterangan:**

- Lurah : H. Edi Susanto, S.H.
- Pendamping Desa : Novita Elia Sari, S.E.
- BPD/ PU : DR. H. Zaili Rusli SD, M.Si
- LPM : Sarjono, S.E.
- Tokoh Perempuan : Watiyem
- KPM : Eka Sasmita A,A A.Md
- Ketua : Mariati
- Tata Usaha : Erlinda Lubis
- Kasir : Sumiati
- Staf Analisis Kredit : H. Marsan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

##### Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK)

Usaha perekonomian desa/kelurahan merupakan semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat desa/kelurahan baik secara perorangan atau kelompok. Usaha Ekonomi kelurahan Simpan Pinjam ini yang ada di kelurahan tersebut dan dikembangkan secara perlahan-lahan dengan adanya dana pinjaman atau dana yang digulirkan oleh UEK-SP untuk masyarakat yang ada di kelurahan tersebut.<sup>13</sup>

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam atau UEK-SP yaitu lembaga keuangan makro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola dana usaha Desa dan berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Sasaran yang akan dicapai UEK-SP yaitu sebagai berikut:

1. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan/ kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infrastruktur desa/ kelurahan melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah yang diimplementasikan oleh seluruh dinas instansi sektoral.<sup>14</sup>

---

Dokumen Program Pemberdayaan Desa, Kelurahan Sidomulyo Barat  
*Ibid*



## B.

### Peran

#### Pengertian Peran

Secara etimologi peran mempunyai makna yaitu seseorang yang melakukan tindakan yang dengan tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Hal ini berarti tiap tindakan yang dimiliki oleh individu memiliki arti penting bagi sebagian orang.

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan, dalam sebuah film maupun sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya.

Peran juga diartikan sebagai perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam dunia teater dimana seorang actor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang actor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama.<sup>15</sup>

#### Jenis Peran.

Menurut Soekanto jenis peran terbagi atas:

##### 1) Peran Aktif.

Yang dimaksud dengan peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya atau kontribusinya terhadap organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Peran Pasif.

Berbeda dengan peran aktif maka peran pasif adalah peran yang tidak dilaksanakan oleh individu artinya peran pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu dalam masyarakat.

## 3) Peran Partisipasif.

Yakni peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau pada waktu tertentu saja.<sup>16</sup>

## Peran Koperasi.

Sesuai dengan pasal 4 UU noor 24 Tahun 1992 ada 4 peran koperasi yakni:

1. Menumbuhkan potensi dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat demi memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan social.
2. Memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia secara aktif.
3. Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai landasan ekonomi bangsa.
4. Mengembangkan ekonomi secara nasional yang didasari oleh asas kekeluargaan dan demokrasi secara ekonomi.

Mengingat perannya tersebut koperasi pada umumnya sering memberikan pinjaman dana atau kredit bagi anggotanya. Dengan begini diharapkan masyarakatpun dapat menggunakan dana yang ada untuk menggerakkan roda perekonomian bangsa.

Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 214



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain peran yang dilihat dari pesan UU No. 25 di atas, peran koperasi dapat juga dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sector
2. Penyedia lapangan kerja yang luas
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi usaha mikro kecil dan menengah juga sangat strategis dalam perekonomian nasional sehingga perlu menjadi focus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.<sup>17</sup>

Koperasi mempunyai peranan mensejahterahkan dan mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peran koperasi dapat ditinjau dari dua aspek yakni:

1. Peranan Ekonomi, yaitu sebagai:
  - a. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  - c. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
  - d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan demokrasi ekonomi.
2. Peranan Sosial, yakni sebagai:
- a. Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dalam membangun tatanan social masyarakat yang lebih baik.
  - b. Mendorong terwujudnya tatanan social yang bersifat demokratis dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
  - c. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Melihat kepada pengertian dan jenis peran di atas, maka Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Sidomulyo Barat tergolong kepada jenis peran aktif. Hal ini dapat dilihat dari peran pengurus UEK yang selalu mensosialisasikan keberadaan UEK kepada masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat. Terlihat juga peran pengurus yang senantiasa memantau perkembangan UMKM yang diberikan bantuan pinjaman dana.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan yang dicantumkan dalam publikasi ini tanpa menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### C. Ekonomi Kerakyatan.

Sebagai sebuah koperasi yang mempunyai lingkup tugas di kelurahan maka usaha ekonomi yang menjadi titik fokus Koperasi UEK adalah usaha ekonomi yang berpihak kepada rakyat terutama rakyat kecil atau disebut juga ekonomi kerakyatan.

Zulkarnain mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu system yang sesuai dengan falsafah yang dianut oleh negara kita yang didalamnya mencakup aspek keadilan dan demokrasi ekonomi serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.<sup>18</sup>

Menurut A. Simarmata istilah demokrasi ekonomi tersebut yang secara tegas terdapat didalamnya pasal penjelasan dapat diartikan sebagai serupa dengan ekonomi kerakyatan. Penjelasan dari pasal 33 UUD 45 disebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua serta dibawah kepemilikan anggota masyarakat.<sup>19</sup>

Pemahaman tentang makna ekonomi kerakyatan ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari si pelaku ekonomi yang berskala kecil, yang disebut juga perekonomian rakyat. Dari pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Kedua, pendekatan kepada sistem ekonomi, yakni demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif.

Zulkarnain, Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin), (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2006), Cet Ke-1, h. 98

A. Simarmata, Reformasi Ekonomi, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1998), Cet. Ke-1, h. 117



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan aspek pendekatan yang kedua, maka pemberdayaan ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam pembangunan. Hal ini berarti bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat didalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan masyarakat tersebut tanpa terkecuali menjadi penggerak dalam pembangunan. Pendekatan kedua ini sering juga disebut sebagai suatu ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi kerakyatan.<sup>20</sup>

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa ekonomi kerakyatan (perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (*people's economy is indigeneous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat (*external economy*). Dengan demikian, yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat.<sup>21</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok dalam masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses pembangunan yang berkait erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan

A.Z. Fachri Yasin, dkk, Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan, (Pekanbaru : Unri Press, 2002). h.2-3  
Zulkarnain, Membangun Ekonomi Rakyat :Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (ogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), h.9-10



- © Hak cipta © UIN Suska Riau  
 © State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

### Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan.

Soeharto Prawiro Kusumo mengemukakan ada beberapa ciri dan prinsip yang terdapat di dalam konsep ekonomi kerakyatan. Adapun Ciri-ciri tersebut

Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah penerapan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut musti memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja tanpa perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Didalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah keberpihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar.

3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya menciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya hubungan kemitraan antar usaha besar dan UKM harus berdasarkan kompetensi bukan belas kasihan.

Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan, termasuk daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan termasuk daerah terbelakanglainnya harus menjadi prioritas.

Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral. Semuanya harus dikelola secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.. Bagi kelompok masyarakat yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan maka akan dilakukan langkah-langkah untuk meningkat kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatkannya akses yang terbuka. Dukungan yang paling mendasar dan secara umum diberikan kepada pendudukan miskin, antara lain dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau.

---

Soeharto Prawiro Kusumo, *Ekonomi Rakyat : Konsep Kebijakan dan Strategi*, (Yogyakarta : BPF, tth), h. 4



- © Hak Cipta © UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan bagi UKM, termasuk petani dan nelayan kecil, guna meningkatkan kemampuan dan usahanya, diberikanlah berbagai pelatihan serta peningkatan permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Sedangkan langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas disertai dengan pengawasan yang efektif.

### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Kerakyatan.**

Sebagai sebuah sistem ekonomi kerakyatan sudah barang tentu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang akan membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Para pakar ekonomi belum ada yang menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang jika menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 tersirat prinsip yakni:

- a. Prinsip kekeluargaan. dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD.
- b. Prinsip keadilan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan. Hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.

Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- e. Prinsip kerja sama atau jaringan. Hal ini berarti bahwa para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerja sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

### **Langkah-langkah Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.**

Menurut Indra Ismawan usaha untuk mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi yakni:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Artinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, pencerahan atau (*aufklarung*), peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi.

3. Melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.<sup>23</sup>

Zulkarnain berpendapat bahwa dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan yakni:

1. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
2. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.  
 Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, Pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah (PT. Grasindo: Jakarta, 2001), h.97

<sup>24</sup> Zulkarnain, op.cit h. 14





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### G. Peminjaman di Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK).

Sebagai sebuah lembaga simpan pinjam UEK mempunyai peraturan-peraturan yang menjadi prosedur atau aturan dalam pengajuan pinjaman. Adapun prosedur peminjaman dana di UEK – SP adalah sebagai berikut:

1. Calon peminjam mengajukan proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP)

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) oleh staf analisis kredit.

3. Jika ada persyaratan yang kurang lengkap maka staf analisis kredit memberikan kesempatan kepada calon peminjam guna memperbaiki proposal yang diajukan.

4. Perbaiki RUP oleh peminjam.

5. Setelah syarat lengkap selanjutnya dilakukan diskusi oleh pengelola, direkomendasi oleh Kepala Desa, meminta persetujuan Kepala Desa.

6. Pencairan Dana dalam tempo yang ditentukan.

### H. Nasabah

Nasabah ialah pihak yang menggunakan jasa Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang tidak lain adalah debitur atau peminjam, juga pihak yang memberikan dana, baik berupa simpanan atau modal penyertaan sebagai debitur.<sup>25</sup>

Nasabah dalam KSP bisa sebagai anggota, koperasi, calon anggota koperasi ataupun bukan anggota koperasi. Sedangkan menjadi anggota koperasi adalah sukarela. Hal ini menyangkut salah satu prinsip Koperasi yaitu keanggotaan

<sup>25</sup> Djoko Muljono. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2005) h. 419



Koperasi pada dasarnya bersifat sukarela dan terbuka. Anggota sukarela yang dimaksudkan adalah bahwa setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota Koperasi berdasar atas kemauannya sendiri dan dapat mengajukan pengunduran diri sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi jika dirinya merasa kurang memperoleh manfaat dari koperasi tersebut.

Sedangkan anggota terbuka adalah setiap orang yang mampu memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi dan tidak ada diskriminasi atau pembatasan didalamnya. Anggota terbuka ini juga bisa disebut dengan Nasabah. Secara umum setiap nasabah atau setiap orang yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha suatu koperasi dapat mendaftar menjadi anggota, dengan memenuhi persyaratan yang ada di koperasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>26</sup> Nasabah dapat juga disebut setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan.<sup>27</sup>

### I. Karakter Nasabah.

Salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun itikad baik dari peminjam dana. Penilaian watak ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dari pihak peminjam dana akan

<sup>26</sup> Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65

<sup>27</sup> Dwi Perwitasari Wiryanyngtyas. 2016. Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2, hlm 50



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau  
St. Ismilia University of Sultan Syarif Kasim Riau

berusaha untuk selalu terkesan baik. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian watak diperlukan adanya suatu strategi, metode ataupun keahlian dalam mengenali watak peminjam dana sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya. Dengan demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam pemberian pembiayaan yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap watak si peminjam dana. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh petugas koperasi ini dalam menganalisis watak calon peminjam dana antara lain meliputi: perilaku, tanggung jawab, kedisiplinan diri, moral, maupun sifat-sifat pribadinya.

Soal karakter merupakan faktor yang paling dominan, sebab walaupun mitra pembiayaan cukup mampu untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian pembiayaan baik pokok maupun bagi hasil tetapi kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu berdampak negative yang akan membawa berbagai kesulitan bagi koperasi.

Karena masing-masing manusia mempunyai karakter yang berbeda satu dengan lainnya, oleh karena itu para pengelola pembiayaan harus juga mempunyai ketramplilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak dari debiturnya. Untuk menilai karakter mitra pembiayaan oleh petugas koperasi:

1. Mencari informasi peminjam dana kepada masyarakat disekeliling tempat calon peminjam dana berdomisili an atau kepada RT/RW setempat.
2. Meneliti apakah calon peminjam dana sering datang ke tempat perjudian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengamati sejauh mana ketekunan kerja, hobi, penghasilan, usaha calon peminjam dana.

4. Mengamati apakah usaha calon peminjam dana tersebut ada atau hanya fiktif.

### **Pendapatan Masyarakat.**

Pendapatan seseorang baik perorangan maupun dalam jumlah banyak yakni masyarakat dapat diartikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dihasilkan oleh seseorang atau masyarakat dalam periode tertentu sebagai balas jasa atau factor produksi yang telah disumbangkan<sup>28</sup>

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain:

1. Jumlah factor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing factor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar factor produksi.

Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.<sup>29</sup>

### **Pengeluaran**

Menurut Kamus Glosarium Bank Indonesia, pengertian pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan. Jika dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap, pengeluaran itu disebut pengeluaran modal; jika dilakukan untuk biaya operasi, pengeluaran itu disebut pengeluaran

<sup>28</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: Bina Grafika, 2004) h. 79

<sup>29</sup> Boediono, *Pengantar Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2002) h.150



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional; biaya tunai tersebut untuk mendapatkan barang, jasa, atau hasil usaha.

Sedangkan, menurut Kamus Glosarium Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud pengeluaran adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Pengeluaran bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya.

### Sanksi

Mengenai sanksi bagi anggota koperasi yang tidak memnuhi kewajibannya biasanya telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Di dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yakni:

- 1. Membayar ganti rugi
- 2. Pembatalan akad
- 3. Peralihan resiko
- 4. Denda dan/atau
- 5. Membayar biaya perkara.<sup>30</sup>

### M. Produktifitas Usaha menurut Ekonomi Islam.

Sebagai sebuah agama Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang berarti Islam bukan hanya membahas tentang ibadah secara vertikal kepada

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014 hal 23



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Pak: iptmik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Allah SWT, akan tetapi Islam juga membahas tentang semua aspek hidup dan kehidupan termasuk salah satunya membahas tentang ekonomi yakni sistem ekonomi yang didirikan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dari inilah muncul istilah yang dikenal dengan nama Ekonomi Islam. Bagaimana konsep dan prinsip Ekonomi Islam pada dasarnya adalah tetap, tetapi pada praktiknya untuk hal-hal yang bersifat situasi dan kondisi tertentu bisa saja menyesuaikan dan mengalami perubahan (Zaki Fuad Chalil, 2009).<sup>31</sup>

Dalam Islam prinsip sebuah produksi diartikan sebagai menghasilkan sesuatu yang sifatnya halal yang merupakan hasil dari keseluruhan proses dalam produksi yang diawali dari sumber bahan baku hingga kepada bentuk produk yang dihasilkan baik barang ataupun jasa. Adapun faktor produksi dapat diartikan sebagai segala yang menyokong keberhasilan suatu produksi seperti faktor tenaga kerja, factor alam, faktor modal serta termasuk didalamnya faktor manajemen. Dapat dijelaskan bahwa pengertian produk tidak dapat dilepaskan dengan sesuatu yang dibutuhkan (*need*) (Gitosudarmo, 2002).<sup>32</sup> Said Sa'at Marthon (2004) mengatakan bahwa factor produksi itu terdiri atas:

1. Faktor dasar yakni faktor alam.

Alam yang dimaksud adalah bumi dengan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi, maupun yang terkandung di dalam bumi.

Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Islam

<sup>31</sup> Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Keayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009 hal 96

<sup>32</sup> Gitosudarmo, H. Indriyo. *Manajemen Operasi*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002 hal 12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada, dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi.

## 2. Faktor Tenaga Kerja.

Tenaga kerja juga merupakan asset bagi keberhasilan suatu perusahaan. Dikatakan demikian sebab suksesnya suatu usaha produksi tergantung pada cara kerja sumber daya manusia tersebut. Tenaga kerja yang memiliki *skill* dan kinerja yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan.

## 3. Faktor modal.

Didalam Islam modal haruslah bersumber dari suatu yang halal dan bebas dari riba sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya kemaslahatan.

## 4. Faktor Manajemen.

Fungsi manajemen adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

terhadap sumber daya finansial, manusia dan informasi suatu perusahaan  
guna mencapai sasarnya.<sup>33</sup>

Mohamed Aslam Haneef (2010) menyatakan bahwa memproduksi itu dapat  
dipertikikan sebagai usaha menciptakan nilai barang dan juga menambah nilai  
terhadap suatu produk. Namun barang dan jasa yang diproduksi itu hanya yang  
diperbolehkan dan menguntungkan namun dengan jalan halal menurut Islam.<sup>34</sup> Di  
dalam sistem ekonomi Islam, langkah-langkah dilakukan secara otomatis  
penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan bahkan diupayakan  
tenderung untuk memindahkan aliran kekayaan itu kepada anggota masyarakat  
yang belum bernasib baik atau kekurangan (Afzalur Rahman, 1995).<sup>35</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.2007 hal 72

<sup>34</sup> Mohamed Aslam Haneef. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali.2010 hal 15-16

<sup>35</sup> Afzalur Rahman. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. terj. M. Arifin. Jakarta: PT. Rineka Cipta.2000 hal 71-73

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di UEK-SP Sidomulyo Barat, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

- a. Peran Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melalui program simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi sebagian besar telah dapat meningkatkan produktivitas usaha mereka walau ada juga yang tidak sesuai dengan hakikat peminjaman dana yakni menggunakan dana yang dipinjam untuk keperluan lain.
- b. Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam maka pemberian bantuan dana yang dilakukan oleh UEK-SP Sidomulyo Barat sangatlah tepat dan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yakni untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi karena pada dasarnya pemberian pinjaman ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha yang dilakukan.



## B. Saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertolak dari kesimpulan yang penulis sampaikan maka selanjutnya penulis menyarankan bahwa:

1. Pengurus yang berperan sebagai pengelola UEK-SP hendaknya lebih sering melakukan pembinaan terhadap calon nasabah dan seharusnya bisa memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para calon nasabah, serta benar-benar memposisikan dirinya sebagai pengelola serta menjadikan pemanfaat sebagai pihak yang mendapat prioritas dalam operasional UEK-SP,
2. Dalam hal mempertahankan jumlah nasabah, UEK-SP agar lebih sering melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui kondisi perekonomian para calon nasabah sehingga pengelola UEK-SP bisa mempertimbangkan calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana dan melakukan berbagai pembinaan agar nasabah yang meminjam dananya di kantor UEK-SP Sidomulyo Barat bisa mengembalikan pinjamannya tepat sesuai pada tempo waktu yang telah ditentukan.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta UIN Suska Riau  
 Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: *Koperasi : Teori dan Praktik*, Erlangga: Jakarta
- Abdul Azzis Muhammad Azzam, 2000. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Hamzah: Jakarta.
- Baswir Revrison, 2000: *Koperasi Indonesia*, BPFE: Yogyakarta
- Giinda, 2008: *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi* , Suska Press: Pekanbaru
- Mustafa Edwin Nasution, 2006: *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- M. Sholahuddin, 2007: *Asas-asas Ekonomi Islam*: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Merza Gamal, 2004. *Aktifitas Ekonomi Syariah*, UNRI Press: Pekanbaru
- Murul Huda dkk, 2008. *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Muhammad Ayub, 2009: *Understanding, Islamic Finance- AZ Keuangan Syariah*, PT. Gramedia: Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro: Bandung.
- Rudi Amir, *Pengertian kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat*, Artikel di akses pada 06 Februari 2017
- Rudianto, 2010 *Akutansi Koperasi*, Erlangga: Jakarta
- Sadono Sukirno, 2011: *Mikro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Muhamad Arif**  
 NIM : 11425104143  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at / 3 Desember 2021  
 Waktu : 14.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Desember 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, S. E., M. Si**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M, Ag**

Penguji I  
**Dr. Amrul Muzan, M. Ag**


Penguji II  
**Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S. Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : MUHAMAD ARIF**

**NIM : 11425104143**

**JURUSAN : EKONOMI SYARI'AH**

**JUDUL : PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN  
PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus  
Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**

**Pembimbing : Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 7 Januari 2022

Pimpinan redaksi



**M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL**  
NIP. 19880430 201903 1 010



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru), ditulis oleh saudara :

Nama	: Muhammad Arif
NIM	: 11425104143
Program Studi	: Ekonomi Islam
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: 31 Maret 2021
Narasumber	: Drs.H.Zainal Arifin, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.  
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,  
Narasumber

Drs.H.Zainal Arifin, MA  
NIP. 196507041994021001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/511/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : -  
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 06 Januari 2021

Kepada  
 Yth.

Koperasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan  
 Kota Pekanbaru  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MUHAMMAD ARIF  
 NIM : 11425104143  
 Semester/Tahun : XIII (Tiga Belas) / 2021  
 Program Studi : Ekonomi Syariah S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan  
 Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIDP 19580712 198603 1 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-SKP/306/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, nomor Un.04/F.I.I/PP.00.9/511/2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : MUHAMMAD ARIF  
 2. NIM : 11425104143  
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 4. Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
 5. Jenjang : S1  
 6. Alamat : JL. PURWODADI JL. EKA TUNGGAL GG. PUTRI I NO. 05 KEL. SIDOMULYO BARAT KEC. TAMPAN-PEKANBARU  
 7. Judul Penelitian : PERANAN KOPERASI USAHA EKONOMI KELURAHAN (UEK) DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT OERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
 8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (bulan) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kota Pekanbaru

**ZUL FAHMI ADRIAN, AP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750715 199311 1 001

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.





## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**MUHAMAD ARIF**, lahir pada tanggal 31 Juli 1996.

Anak Kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Iyen dan Ibunda Erdayeti. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Anamiroh kota Pekanbaru, SDN 006 Koto Pekanbaru, Kecamatan Tampan, lulus pada tahun 2006. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren

Bahrul Ulum Teluk Kuantan, Riau selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah ke MAN 1 Pariaman dan tamat tahun 2016. Tamat SMA N 1 Lubuk Basung penulis kemudian melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah & Hukum, dengan mengambil Jurusan S1 Ekonomi Syariah. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Tibun, Kab.Kampar, kemudian dilanjutkan melaksanakan Magang di Bank Riau Kepri Kota Pekanbaru.

Penulis melakukan penelitian pada Koperasi UEK dengan judul **“PERAN KOPERASI UEK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**”, dibawah bimbingan bapak Dr.Syahpawi,S.Ag.M.Sh. Alhamdulillah pada tanggal 03 Desember 2021, berdasarkan hasil Sidang Munaqasyah dan penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi

(S.E)